

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perlu mewujudkan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - bahwa untuk meningkatkan peran pemerintah dan b. daerah dalam pemerintah kesiapsiagaan, mengintervensi potensi dan permasalahan pengendalian penduduk meningkatkan serta pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat pada program pengendalian penduduk, perlu ditetapkan pedoman mengenai pengelolaan peringatan pengendalian penduduk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 - 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 - 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN
PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- Peringatan Dini Pengendalian Penduduk adalah suatu usaha untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan timbul baik bersifat segera ataupun yang akan datang akibat situasi kependudukan serta kebijakan pengendalian dilaksanakan penduduk yang sedang kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan kependudukan.
- Sistem Aplikasi adalah teknologi yang digunakan untuk penyediaan informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.
- 3. Kajian Ilmiah adalah telaahan secara mendalam pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.
- 4. Pelaksana Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Tingkat Nasional adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- 5. Pelaksana Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membawahi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi.
- 6. Pelaksana Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Tingkat Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang membawahi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota.
- 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.

Pasal 3

Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 4

Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyediaan informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
- b. penyediaan sumber daya Peringatan Dini Pengendalian
 Penduduk;
- c. pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk; dan
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.

Penyediaan informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. informasi komponen kependudukan;
- b. informasi kualitas penduduk; dan
- c. informasi dampak kependudukan.

Pasal 6

- (1) Informasi komponen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. fertilitas:
 - b. mortalitas;
 - c. mobilitas dan migrasi penduduk;
 - d. jenis kelamin;
 - e. kelompok umur; dan
 - f. persebaran penduduk.
- (2) Informasi kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. keterpenuhan standar hidup layak.
- (3) Informasi dampak kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. sosial;
 - b. ekonomi;
 - c. politik;
 - d. pertahanan dan keamanan; dan
 - e. daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 7

 Penyediaan informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi. (2) Selain menggunakan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaan informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dapat dilakukan melalui Kajian Ilmiah.

Pasal 8

Penyediaan sumber daya Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan sumber daya manusia yang terampil dalam pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk; dan
- b. pendanaan pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.

Pasal 9

- (1) Peningkatan sumber daya manusia yang terampil dalam pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh:

a. Pelaksana Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Tingkat Nasional;

- Pelaksana Peringatan Dini Pengendalian Penduduk
 Tingkat Provinsi; dan
- c. Pelaksana Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Tingkat Kabupaten/Kota.

Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
- b. mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan
 Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
- c. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk; dan
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dilaksanakan oleh pelaksana Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi.

Pasal 13

Pelaporan pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Kepala BKKBN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) BKKBN mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyediaan informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan oleh deputi yang membidangi urusan pengendalian penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan oleh deputi yang membidangi urusan pengendalian penduduk.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 442

Salinan sesuai dengan aslinya Badan Kependadukan dan Keluarga Berencana Nasional Kepala Biro Hukum Organisasi, dan Tata Laksana

> Hariyadi Wibbwo, S.H., MARS. Apprendiktion 196912142002121004

hi